

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 1

2000

SERI. B

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut kewenangan Propinsi Jawa Barat dalam bidang kelautan dan perikanan, perlu lebih menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam penyelenggaraan pelelangan ikan serta lebih akomodatif dan antisipatif;

b bahwa.....11

- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di Pasar Grosir, yang pengaturannya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, namun perlu diadakan penyesuaian kembali:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);

- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor :
139 Tahun 1997
902/Kpts/PI-420/9/97 tentang Penyelenggaraan
03.SKB/M/IX/1997
Pelelangan IKan;

17. Keputusan .

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PENYE-
LENGGARAAN PELELANGAN IKAN.

Pasal.....

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 523.32-014 tanggal 6 Januari 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tanggal 14 Januari 1999 Seri C, diubah sebagai berikut

A. Pasal 1 harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat:
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat:
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;

7. Pasar

- dr
7. Pasar Grosir dan Pertokoan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Pasar Grosir;
 8. Puskud Mina adalah Koperasi Sekunder Perikanan yang berkedudukan di Ibukota Propinsi;
 9. KUD Mina adalah Koperasi Primer Perikanan atau Koperasi Primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan;
 10. Biaya Lelang adalah biaya yang dipenukan dan dihimpun oleh KUD Mina untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan, biaya administrasi lelang termasuk dana paceklik, dana sosial dan kecelakaan di laut, asuransi nelayan dan tabungan nelayan.

B. Pasal 2 huruf a harus dibaca sebagai berikut

- a. Meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;

C. Pasal 3 harus dibaca sebagai berikut

- (1) Hasil Penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di Pasar Grosir;
- (2) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Pasal 6 ayat (2) harus dibaca sebagai berikut:

(2) Izin

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada KUD Mina yang memenuhi syarat oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas dan PUSKUD Mina.

- E. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 7 baru, dan harus dibaca sebagai berikut :

Tata cara, persyaratan izin, permohonan dan perpanjangan izin, serta penolakan dan pencabutan izin ditetapkan oleh Gubernur.

- F. Pasal 7 ayat (1) lama diubah menjadi Pasal 8 ayat (1) baru.

Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

- G. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 9 baru.

- H. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 10 baru dan ayat (1) huruf b dan c harus dibaca :

- b. tidak melaksanakan dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan sebagaimana mestinya;

Ayat (2) harus dibaca sebagai berikut:

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas dan PUSKUD Mina

I. Pasal

I. Pasal 12 harus dibaca sebagai berikut

Pelaksanaan Pelelangan Ikan, diselenggarakan oleh KUD Mina dipimpin oleh Manager Pasar Grosir dan dibantu oleh Kasir dalam pengelolaan keuangan yang ditunjuk oleh KUD.

J. Pasal 13 Ayat (3) dihapus.

K. Pasal 14 harus dibaca sebagai berikut: .

Pegawai KUD Mina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, tidak diperbolehkan ikut lelang di pasar Grosir.

L. Pasal 15 harus dibaca sebagai berikut:

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Gubernur.

M. Pasal 16 harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas dan Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan meliputi :

- a. Tata cars penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- b. Bimbingan teknis usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap para nelayan/penjual dan bakul/pembeli;
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan;

e. meningkatkan

- e. Meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di Pasar Grosir.

(2) Pembinaan oleh PUSKUD Mina meliputi :

- a. Mempersiapkan KUD Mina untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di Pasar Grosir dan memanfaatkan sarana fungsional;
- b. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina, sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di Pasar Grosir dan memanfaatkan sarana fungsional;
- c. Membantu mengusahakan permodalan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di Pasar Grosir dan pemanfaatan sarana fungsional;

d Pembinaan penggunaan biaya lelang.

N. Pasal 17 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Gubernur yang sehari-harinya dilakukan oleh PUSKUD Mina dan dikoordinasikan oleh Dinas.

O. Pasal 20 harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3. Pasal 6. dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang mengakibatkan kerugian negara, dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

P. Penjelasan Pasal 4 menjadi Pasal 4 ayat (1) dan harus dibaca

- (1) Pembangunan Pasar Grosir dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2000
GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Diundangkan

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN
NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI C